



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 39 / PEN / 2011 / PT. TUN .SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59 / G / 2010/ PTUN. SMG Tanggal 8 Februari 2011 yang dimohonkan banding ; - - - - -

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY Tanggal 03 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
- - - - -
- - - - -

3. Berkas perkara Nomor : 59/B/2011/PT.TUN.SMG tanggal 8 Februari 2011 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; - - - - -
- - - - -

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 39/B/2011/PT.TUN SBY adalah permohonan pemeriksaan tingkat banding atas perkara Nomor: 59/ G / 2011/ PTUN SMG yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Februari 2011 yang dimohonkan banding oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pembanding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Pebruari 2011 ; -----

2. Bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Akta pencabutan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2011 sebelum sengketa tata usaha negara tersebut diputus ditingkat banding ;-----

3. Bahwa pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, permohonan banding tersebut

dapat dicabut

- 2 -

dapat dicabut kembali oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan tersebut maka pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Pembanding cukup beralasan untuk dikabulkan ;

4. Bahwa oleh karena pencabutan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk diperintahkan mencoret perkara banding Nomor : 39/B/2011/PT.TUN.SBY dari register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta mengirimkan kembali berkas perkara Bundel A dan Salinan resmi penetapan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

5. Bahwa meskipun pencabutan permohonan banding Tergugat/Pembanding dikabulkan namun biaya perkara tetap dibebankan kepada pihak Tergugat / Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

6. Bahwa pencabutan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan banding tanggal 6 Mei 2011;

7. Bahwa setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya pada
hari **Senin**, tanggal **6 Juni**
2011 maka dipandang perlu
dibuat penetapan berkenaan
dengan pencabutan
permohonan banding atas
perkara Nomor : 39
/B/2011/PT.TUN.SBY ; -----

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 ;-----

2. Peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sengketa tata usaha negara ;

M E N E T A P K A N.....

- 3-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan banding
dari
Tergugat/Pembanding ;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara ini dari
register banding yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- - - - -

3. Membebaskan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;- - - - -
- - - - -

D i t e t a p k a n : di S u r
a b a y a

Pada tanggal : 6 Juni
2011

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ML. TIRAJOH, SH.
SYAM, SH.

H.M. ZAIM

DIDIK ANDY PRASTOWO , SH

Panitera Pengganti ,

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya		
Materai		
..... Rp.	6.000,	
2. Biaya		
Redaksi		
..... Rp.	5.000.-	
3. Biaya		
leges		
..... Rp.	3.000,-	
4. Biaya		
persidangan		
..... Rp.	60.000,-	
5. Biaya		
Kepaniteraan		
..... Rp.	176.000,-	
-----+		
		JUMLA
H	Rp 250.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

**P
E
N
E
T**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A

P

A

N

**PERKARA NO : 27 / B / 2011 /
PT.TUN.SBY.**